



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 130 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptansi dan percepatan digitalisasi di Daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor NK-1/II/2020 Nomor 119/1380/SJ Nomor 22/2/NK/GBI/2020 Nomor PRJ-1/MK.07/2020 Nomor 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. infrastruktur;
 4. ketentuan; dan
 5. koordinasi.
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Pemerintah Pusat;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah setiap semester kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan tembusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Timur;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ngawi.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 JUNI 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/130/404.012/B/2021

TANGGAL : 28 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Bupati Ngawi
2	Wakil Ketua	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri
3	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektur Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi i. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi j. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi l. Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kediri m. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri n. Pimpinan Bank Jatim Cabang Ngawi o. Direktur RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi

1	2	3
		p. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi q. Kecamatan Ngawi r. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi s. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi t. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO